

## Kebebasan Beragama Dalam Konteks Sosial Perspektif Al-Qur'an

**\*Zahratul Jannah**

Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh

[Zahratj1707@gmail.com](mailto:Zahratj1707@gmail.com)

### ABSTRACT

The use of religious identity to create a negative view of other religious groups if not limited by tolerance will greatly affect the social attitude between religious communities, because claims can damage social relations. Misunderstandings in interpreting religious texts exist in every religion, including Islam. So it is important for Muslims to understand the meaning of the Qur'an as a reference for their religion. This research focuses on several verses of the Qur'an that are considered closest to discussion the freedom of religion in a social context. The purpose of this study is to understand the meaning of religious freedom in the Qur'an through classical and contemporary interpretations, reveal how the Qur'an builds interfaith social dialogue, and tolerance of religious freedom based on the Qur'an. This type of research is library research, with qualitative methods and analytical descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that QS. Al-An'am (6):108 prohibits insulting the gods of polytheists as a reflection of manners in Islam, QS. Al-Mumtahanah (60):8 allows doing good to non-Muslims who do not fight Islam with a variety of interpretations by the mufasir, and QS. Al-Kafirun (109):6 emphasizes the uncompromising separation of beliefs, with different mufasir focuses. Dialogue in the Qur'an includes deep interaction between creatures and God, fellow human beings and nature, promoting wisdom, respect, justice and equality. Tolerance in the Qur'an includes religious freedom, recognition of diversity, peace, cooperation in goodness, protection for minorities, and viewing differences as sunnatullah that support harmony in the life of the nation and state.

**Keywords:** Religion, Society, Tolerance

### ABSTRAK

Penggunaan identitas agama untuk menciptakan pandangan negatif terhadap kelompok agama lain jika tidak dibatasi dengan toleransi akan sangat berpengaruh kepada sikap bersosial antar umat beragama, karena klaim tertentu dapat merusak hubungan sosial. Kesalahpahaman dalam memaknai nash-nash agama hampir ada di setiap agama termasuk agama Islam. Maka umat muslim penting untuk memahami dengan baik maksud Al-Qur'an sebagai rujukan agamanya. Penelitian ini fokus pada beberapa ayat Al-Qur'an yang dianggap paling dekat dengan pembahasan kebebasan beragama dalam konteks sosial. Tujuan penelitian ini untuk memahami maksud kebebasan beragama dalam Al-Qur'an melalui tafsir klasik dan kontemporer, mengungkap cara Al-Qur'an membangun dialog dan toleransi antaragama berdasarkan Al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode kualitatif dan teknik analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-An'am (6):108 melarang menghina Tuhan kaum musyrik sebagai cerminan adab dalam Islam, QS. Al-Mumtahanah (60):8 membolehkan berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi islam dengan variasi tafsir oleh para mufasir, dan QS. Al-Kafirun (109):6 menegaskan pemisahan akidah tanpa kompromi, dengan fokus mufasir yang berbeda-beda. Dialog dalam Al-Qur'an mencakup interaksi mendalam antara makhluk dengan

Tuhan, sesama manusia, dan alam, mengedepankan hikmah, penghormatan, keadilan, dan kesetaraan. Toleransi dalam Al-Qur'an mencakup kebebasan beragama, pengakuan keberagaman, perdamaian, kerja sama dalam kebaikan, perlindungan bagi minoritas, dan memandang perbedaan sebagai *sunnatullah* yang mendukung harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci:** Agama, Sosial, Toleransi

## A. Pendahuluan

Keharmonisan dalam kehidupan beragama merupakan elemen penting dalam mewujudkan persatuan nasional serta stabilitas sosial untuk kemajuan masyarakat, khususnya di Indonesia. Kolaborasi yang harmonis antar penganut agama menjadi kunci utama dalam meraih tujuan tertentu. Kebebasan beragama di Indonesia telah diatur dan dijamin oleh konstitusi, yang mana hal tersebut tertulis pada Pasal 29 UUD 1945 yaitu: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup>

Negara memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Budha, dan agama Konghuchu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965.<sup>2</sup> Secara langsung kenyataan ini menunjukkan bahwa negara terlibat dalam menata kehidupan beragama warganya. Namun meski demikian, ternyata sebagian kelompok agama minoritas menganggap bahwa kenyataan tersebut berarti membatasi warga negara untuk menganut agama selain apa yang telah diakui.

Namun meski demikian, ternyata sebagian kelompok agama minoritas menganggap bahwa kenyataan tersebut berarti membatasi warga negara untuk menganut agama selain apa yang telah diakui oleh pemerintah. Karena nyatanya banyak warga negara Indonesia yang menganut agama selain yang diakui harus merelakan Kartu Tanda Penduduknya (KTP) untuk diisi agama lain pada kolom agama. Tidak hanya itu, mereka juga kesulitan dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah serta kesulitan dalam proses pencatatan administrasi kependudukan.<sup>3</sup>

Meskipun terdapat landasan hukum yang mendukung adanya aturan mengenai kebebasan dalam beragama tersebut, nyatanya diskriminasi atau insiden terkait kebebasan agama masih ditemukan, misalnya dalam konteks isu sosial. Isu sosial atau masalah sosial menurut Martin S. Weinberg sebagaimana yang dikutip oleh Mariantin adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan

<sup>1</sup> UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama.

<sup>2</sup> Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penpres No. 1/PNPS tahun 1965. LN No. 3 Tahun 1965. TLN No. 2726.

<sup>3</sup> Ronaldo Heinrich Herman, "Kebutuhan Akan Pengakuan Agama Shinto Sebagai Salah Satu Agama Resmi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama Pemeluk Agama Shinto Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 1726–33, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5022/http>.

untuk mengubah situasi tersebut.<sup>4</sup> Kondisi tersebut dapat mempengaruhi hidup banyak orang hingga menyebabkan terjadinya bahaya. Umat Islam yang ada di Indonesia pun terkadang masih keliru dalam bersikap. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Swt telah mengatur dengan baik bagaimana seharusnya muslim bersikap, diantaranya dengan lemah lembut, sopan, tenang dan rendah hati, tidak saling menghina termasuk kepada saudara yang bukan seiman.

Di antara faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, yaitu: pertama, Sikap ekstrimisme dan radikalisme karena adanya beberapa kelompok atau komunitas tertentu yang memicu diskriminasi terhadap kelompok lain, contoh yang paling sederhana ialah adanya perbedaan pendapat atau pandangan. Jika dilihat dari kacamata agama, konflik semacam ini kerap kali muncul akibat klaim kebenaran tunggal dan penolakan terhadap agama yang berbeda.<sup>5</sup> Seperti konflik agama di Aceh Singkil mengenai pembakaran gereja mulai tahun 1995-2015 terkait izin pendirian rumah ibadah, persekusi terhadap umat Katolik di Tangerang Selatan (2024), penyegelan masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Banjar (2025), serta penolakan terhadap diskusi keagamaan dan pendirian gereja di Manado dan Samarinda (2025). Aksi-aksi ini mencerminkan masih kuatnya pengaruh kelompok yang mendorong diskriminasi atas dasar perbedaan keyakinan, yang pada akhirnya mengancam kebebasan beragama, kerukunan antarumat, dan keutuhan sosial.

Kedua, kebijakan diskriminatif, yang membedakan perlakuan terhadap individual atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga menyebabkan perlakuan tidak adil dan merugikan bagi kelompok lain yang menjadi sasaran diskriminasi. Ketiga, isu identitas. Yang mana isu ini merujuk pada masalah seputar identitas individu atau kelompok, yang meliputi aspek tertentu seperti ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, budaya dan lain sebagainya. Isu identitas sering kali mencakup perdebatan tentang hak-hak, stereotip, prasangka dan penindasan yang mungkin dialami oleh individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas masing-masing.

Penggunaan identitas agama untuk menciptakan pandangan negatif terhadap kelompok agama lain jika tidak dibatasi dengan pemahaman toleransi maka akan sangat berpengaruh kepada sikap bersosial antar umat beragama, karena adanya klaim tertentu yang dapat merusak hubungan sosial. Kesalahpahaman dalam memaknai nash-nash agama hampir ada di setiap agama tak terkecuali agama Islam.<sup>6</sup> Maka sebagai agama mayoritas di Indonesia, sangat penting bagi umat muslim untuk memahami dengan pemahaman yang baik dan mampu melihat lebih dalam bagaimana Al-Qur'an telah mengatur hal tersebut dengan sangat sistematis.

Demikian juga dari segi sosial keagamaan, sehingga kehidupan masyarakat yang meskipun dengan berbagai perbedaan multikultural dan multiagama tidak akan menjadi halangan untuk menjalankan kehidupan sosial yang rukun, damai dan saling membantu antar sesama. Oleh sebab itu, peneliti ingin membahas bagaimana Al-Qur'an menjelaskan

---

<sup>4</sup> Mariatin, "E-Modul Sosiologi", Dalam e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA-Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Repositori Institusi, 2020, <https://repositori.kemdikbud.go.id/19472/>.

<sup>5</sup> Fatmawati, "Transformasi Gerakan Radikalisme Menuju Moderasi Beragama," *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 1 (2023): 77-90, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>.

<sup>6</sup> Amie Primarni, "Pendidikan Islam Dan Tantangan Kontemporer: Strategi Mengatasi Radikalisme Dan Ekstremisme Melalui Pendidikan Holistik," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6, no. 1 (2024): 67-80, <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i1.572>.

terkait hal tersebut dengan sangat baik, mulai dari tidak ada paksaan dalam beragama, Tuhan memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memilih agama apa yang ingin dianutnya, hingga bagaimana cara seorang muslim berdialog dan menyikapi umat agama lain (nonmuslim) dalam kehidupan sosialnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kebebasan beragama dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-an'am (6): 108, QS. al-Mumtahanah (60): 8 dan QS. al-Kafirun (109): 6, berfokus untuk menganalisis interpretasi para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut yang merujuk kepada kitab-kitab tafsir, baik tafsir klasik maupun tafsir kontemporer, serta mengkaji bagaimana konsep Al-Qur'an membangun dialog dan toleransi dalam kehidupan sosial terkait isu kebebasan beragama.

## B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, baik itu kitab tafsir klasik yaitu *al-tafsir al-Qurthubi* karya Abu Abdullah al-Qurthubi dan *al-tafsir ath-Thabari* karya imam Ibnu Jarir Ath-Thabari yang bercorak sosio-historis, maupun kitab tafsir kontemporer yaitu *al-tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan *al-tafsir fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb yang bercorak *adab al-ijtima'*. Sedangkan sebagai data pendukung peneliti merujuk kepada berbagai literatur kepustakaan berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan menggunakan Teknik analisis data deskriptif analitis.

## C. Hasil dan Pembahasan

Kebebasan beragama ialah memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih, menjalankan dan bertukar fikiran mengenai masalah agama, baik dilakukan dengan yang seagama maupun dengan penganut agama lain, baik di tempat umum ataupun bukan, baik dikerjakan masing-masing maupun bersama orang lain. Namun walaupun demikian dalam menjalankannya tetap berpijak kepada garis-garis yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw,<sup>7</sup> ini menunjukkan bahwa Islam dengan jelas memberikan ruang kebebasan yang begitu luas mengenai persoalan ini, tidak terkecuali dalam konteks sosial.

Persoalan mengenai kebebasan beragama hingga sekarang masih menjadi suatu konsep yang paling banyak diperdebatkan, terutama di lingkungan masyarakat kontemporer. Meskipun hal ini sudah dijamin oleh penjanjian Hak Asasi Manusia Internasional dan merupakan salah satu pilar utama masyarakat demokratis.<sup>8</sup> Sebagai salah satu konsep paling kontroversi dalam masyarakat kontemporer, maka peran penting yang harus diberikan terhadap isu kebebasan beragama adalah membawa serta kewajiban

<sup>7</sup> Lukmanul Hakim, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam," *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 20, no. 1 (2017): 39–50, <https://doi.org/10.15548/tajdid.v20i1.166>.

<sup>8</sup> Olga Breskaya, "Introduction: Religious Freedom: Between Governance and Social Perfection Introduction: Liberte Religieuse: Entre Gouvernance Et Perception Sociale," *Jurnal Social Compass* 68, no. 3 (2001): 1, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00377686211039072>.

intelektual dan moral agar maksud dari kebebasan itu dapat diteliti sedekat mungkin, terutama dari segi masalah-masalah yang timbul, dalam upaya mewujudkan secara penuh agar dapat melaksanakan tanggung jawab untuk menjadikannya lebih baik. Sebab masalah yang timbul biasanya disebabkan oleh keinginan-keinginan terhadap pencapaian hal pribadi.

Merespon hal tersebut di atas, Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai agama mendorong pemerintah untuk ikut andil dalam menanggapi persoalan ini, tujuannya ialah mengatasi berbagai tantangan dengan menjaga kerukunan dalam keberagaman di Indonesia. Sebab meskipun Indonesia disepakati bukan negara agama, namun Indonesia tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama tetap dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal.

Salah satu fondasi utama dalam memperkokoh persatuan nasional adalah menciptakan keharmonisan antar penganut agama yang berbeda. Agama memiliki nilai-nilai universal yang dapat mengikat dan merekatkan berbagai komunitas sosial, walaupun berbeda suku bangsa, letak geografis, tradisi dan kelas sosial. Hanya saja dalam implementasi, nilai-nilai agama yang merekatkan berbagai komunitas sosial tersebut sering mendapat benturan, terutama karena adanya perbedaan kepentingan yang bersifat sosial ekonomi maupun politik antar kelompok sosial satu dengan yang lain. Dengan ini, diketahui bahwa kerukunan umat beragama memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor ekonomi dan politik, disamping faktor-faktor lain seperti penegakan hukum, pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat dan peletakan sesuatu pada porsinya.<sup>9</sup>

Saat berinteraksi ada beberapa hal yang perlu diperhartikan dan adab-adab yang mesti dijaga, seperti bersikap santun, menggunakan bahasa yang baik, saling menghargai, menghindari perdebatan agama, tidak menghina kepercayaan, menjaga perdamaian, menghormati privasi ibadah, mengedepankan dialog yang konstruktif dan bekerjasama dalam kebaikan untuk kemaslahatan bersama.

## 1. Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat tentang kebebasan beragama dalam Al-Qur'an menjelaskan banyak aspek, baik mengenai prinsip dasar kebebasan beragama yang ditegaskan tanpa paksaan, tentang dakwah, tanggung jawab dan kehidupan sosial. Melalui ayat-ayat-Nya Allah Swt. memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan berlandaskan iman yang kuat dan pemahaman yang baik terhadap dalil-dalil-Nya sehingga menimbulkan sikap yang baik antar sesama makhluk-Nya, terkhusus dalam persoalan interaksi sosial keagamaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama secara spesifik

---

<sup>9</sup> Abdul Saman Nasution, "Strategi Membangun Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia," *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 123-36, <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5370>.

dalam konteks sosial, dengan menelaah maknanya, dan memahami relevansinya di zaman sekarang. Berikut ayat-ayat yang menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini:

QS. al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Ayat ini turun sebagai respon atas ancaman dan situasi yang terjadi antara kaum musyrik Quraisy dan Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabatnya. Dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas, kaum musyrik meminta Nabi Saw. berhenti mencela berhala-berhala mereka dengan ancaman bahwa mereka akan mencela Allah sebagai balasan. lalu Allah Swt. menurunkan ayat yang melarang kaum muslimin mencela berhala-berhala orang musyrik, agar tidak memicu mereka mencela Allah dengan kejahilan dan tidak berpengetahuan.<sup>10</sup>

Al-Sudai berkata: Ketika Abu Thalib akan meninggal, orang-orang Quraisy berkata: "Pergilah, marilah kita temui orang ini dan katakan kepadanya untuk mencegah anak saudaranya dari kita, karena kami malu untuk membunuhnya setelah kematiannya, dan orang-orang Arab akan berkata: "dulu ia mencegahnya, tetapi ketika dia meninggal, mereka membunuhnya: Abu Sufyan, Abu Jahl, al-Nadr ibn al-Harith, Umayy, Ubayy ibn Khalaf, Uqbah ibn Abi Mu'at, Amr ibn al-Aas, dan al-Aswad ibn al-Bakhtari mendatangi Abu Thalib dan berkata: engkau adalah orang yang kami tuakan, dan Muhammad telah menghina kami dan menghina Tuhan-Tuhan kami. Kami ingin engkau memanggilnya dan menghentikannya dari menyebut Tuhan-Tuhan kami dan kami akan meninggalkannya dan Tuhannya. Kemudian Abu Thalib memanggilnya dan Nabi Saw. datang, kemudian Abu Thalib berkata kepadanya, "Ini adalah kaummu dan sepupu-sepupumu," dan Rasulullah Saw. berkata, "Apa yang mereka inginkan?" Mereka berkata: "Kami ingin engkau meninggalkan kami dan Tuhan-Tuhan kami dan kami akan meninggalkan engkau dan Tuhanmu," kata Abu Thalib: "Jika aku memberikan ini kepadamu, maukah kamu memberiku sebuah kata yang jika kamu ucapkan, kamu akan memerintah bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain akan setia kepadamu?" kata Abu Thalib. Abu Jahl berkata: Dia berkata: "Katakanlah: Tidak ada Tuhan selain Allah Swt." Mereka menolak dan merasa jijik, maka Abu Thalib berkata: "Katakanlah sesuatu yang lain, wahai anak saudaraku karena kaummu telah ditakut-takuti olehnya." Rasulullah Saw. berkata, "Wahai paman, aku bukanlah orang yang mengatakan sesuatu yang lain, meskipun mereka mendatangi dengan membawa

<sup>10</sup> Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi, *Asbāb Al-Nuzūl Al-Qur'an* (al-Damam: Dar al-Islah, 1912).

matahari dan meletakkannya di tanganku aku tidak akan berkata sebaliknya.” Mereka berkata: “Berhentilah mengutuk Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan mengutuk kamu dan orang-orang yang memerintahkan kamu. Maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>11</sup>

QS. al-Mumtahanah (60): 8

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*

*Asbāb al-nuzūl* ayat tersebut berkenaan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, sebagaimana yang dijelaskan al-Wahidi dalam kitabnya. Allah Swt. berfirman kepada orang-orang yang beriman:

فَدَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

*(Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah). (QS. al-Mumtahanah (60) : 4).*

Ketika ayat ini turun, orang-orang mukmin memusuhi saudara-saudaranya yang musyrik kepada Allah dan menunjukkan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Allah mengetahui kegelisahan orang-orang beriman dalam hal ini, maka Allah berfirman QS. al-Mumtahanah (60) :7

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً

kemudian banyak dari mereka yang masuk Islam dan menjadi kerabat, saudara, serta menikah dengan mereka, dan Rasulullah Saw. menikahi Ummu Habibah, putri Abu Sufyan bin Harb, dan Abu Sufyan pun ridha terhadap mereka.<sup>12</sup>

Diriwayatkan dari Abu Salih Mansur bin abdi al-Wahab al-Bazzaz dari Amir bin Abdillah bin al-Zubair dari ayahnya, ia berkata, “telah datang Qutailah bintu Abdi al-‘Uzza kepada putrinya, Asma bin Abu Bakar dengan membawa hadiah, Asma tidak menerima hadiah itu dan tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumahnya, lalu Aisyah bertanya kepada Nabi Saw. tentang hal ini, Nabi Saw. bersabda:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

Maka Aisyah pun mengajaknya masuk ke dalam rumahnya dan menerima hadiah darinya. Diriwayatkan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Shahihnya dari Abu al-Abbas al-Sayyari, dari Abdullah al-Ghazal, dari Ibnu Syaqq, dari Ibnu al-

<sup>11</sup> Al-Wahidi, *Asbāb Al-Nuzūl Al-Qur’an*.

<sup>12</sup> Al-Wahidi, *Asbāb Al-Nuzūl Al-Qur’an*.

Mubarak.<sup>13</sup> Riwayat yang sama juga dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Suyuti dalam kitabnya *Lubāb al-Nuqūl fī asbāb al-nuzūl*.<sup>14</sup>

Ayat tersebut menunjukkan kasih sayang Allah Swt. terhadap makhluk-Nya, dapat dirasakan dari *al-rahman*-Nya untuk seluruh alam semesta termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada-Nya dan *al-Rahīm*-Nya untuk seluruh hamba yang beriman kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya *وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا* “Dan Dia adalah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman” (QS. al-Ahzab (33): 43).<sup>15</sup>

QS. al-Kafirun (109): 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

*Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.*

QS. al-Kafirun turun disebabkan perkataan sekelompok orang Quraisy “Wahai Muhammad, marilah, ikutilah agama kami dan kami akan mengikuti agamamu, kamu akan menyembah Tuhan-Tuhan kami selama setahun dan kami akan menyembah Tuhanmu selama setahun, jika apa yang kamu bawa lebih baik dari apa yang ada di tangan kami. Kami telah ikut serta di dalamnya dan mengambil bagian di dalamnya. Jika yang ada di tangan kami lebih baik dari yang ada di tanganmu, kamu harus ikut serta di dalam perintah kami dan mengambil bagianmu.” Rasulullah bersabda: “Diharamkan atas kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.” Kemudian Allah Swt. menurunkan QS. al-Kafirun. Rasulullah Saw. pergi ke mesjid al-Haram di mana orang-orang Quraisy berkumpul, Nabi membacakan surat tersebut kepada mereka hingga selesai, dan pada saat itu mereka berputus asa darinya.<sup>16</sup> Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Suyuti dalam kitabnya *lubab al-nuqul fī asbāb al-nuzūl*<sup>17</sup>, keduanya meriwayatkan dari ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas.

## 2. Interpretasi Mufasir Terhadap Ayat-Ayat Kebebasan Beragama

QS. Al-An’am (6) ayat 108 menegaskan tentang larangan mencela sesembahan-sesembahan kaum musyrik untuk mencegah mereka mencela Allah, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut. Berikut ragam penafsiran para mufasir mengenai ayat tersebut; Sebagaimana kesepakatan para ahli qir’at mengenai bacaan ayat ini, (فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ), Imam Ath-Thabri menjelaskan bahwa *عَدْوًا* dalam ayat ini bermakna “melampaui batas”. Ini mencerminkan sikap kaum musyrik yang melampaui batas dalam mencela Allah Swt. jika mereka merasa sembah mereka dihina. Ath-Thabari juga menekankan bahwa Allah telah menjadikan setiap umat akan menganggap benar tindakan mereka, baik dalam ketaatan maupun kemaksiatan. Pada

<sup>13</sup> Al-Wahidi, *Asbāb Al-Nuzūl Al-Qur’an*.

<sup>14</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar and Jalaluddin Al-Suyuti, *Lubaab Al-Tafsir Min Ibni Katsir*, 1st ed. (Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiah, n.d.).

<sup>15</sup> Ibnu Katsir, *Lubaab Al-Tafsir Min Ibni Katsir*, ed. Abdullah bin Muhammad bin Ishaq, 1st ed. (Kairo, 1994), Muassasah Dar al-Hilāl.

<sup>16</sup> Al-Wahidi, *Asbāb Al-Nuzūl Al-Qur’an*.

<sup>17</sup> Bakar and Al-Suyuti, *Lubaab Al-Tafsir Min Ibni Katsir*.

akhirnya, seluruh umat akan kembali kepada Allah untuk menerima balasan sesuai dengan perbuatannya.<sup>18</sup>

Al-Qurthubi menyoroti lima aspek penting dalam ayat ini, yaitu larangan mencela sembahkan kaum musyrik, dampak dari tindakan tersebut, serta pentingnya mencegah kerusakan. Menurutnya, larangan ini tetap berlaku selama kaum musyrik tidak menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam. Ia menegaskan bahwa ayat ini berlaku secara umum hingga saat ini, dan mencerminkan adab dalam Islam.<sup>19</sup> Al-Maraghi dalam tafsirnya, memperingatkan agar kaum mukmin tidak mencela Tuhan-Tuhan kaum musyrik, karena hal tersebut dapat memicu reaksi buruk berupa penghinaan terhadap Allah. Al-Maraghi menekankan prinsip bahwa tindakan yang dapat menghasilkan kemaksiatan harus dihindari. Dan pentingnya sikap baik terhadap non-Muslim, terutama jika sikap tersebut dapat membuka jalan menuju kebenaran.<sup>20</sup>

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk menghindari eskalasi konflik dan mencegah kaum musyrik semakin menjauh dari Allah. Ia juga menyoroti sifat manusia yang cenderung membela apa yang dianggap benar, baik itu kebenaran maupun kesesatan, berdasarkan pemahaman mereka.<sup>21</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa para mufasir sepakat bahwa larangan mencela sembahkan kaum musyrik dalam ayat ini merupakan bagian dari etika Islam dalam berdakwah. Al-Qurthubi bahkan menegaskan bahwa prinsip ini relevan hingga kini. Ayat ini menunjukkan bagaimana Islam menghormati kebebasan beragama dan menjunjung tinggi toleransi, termasuk dalam hal keyakinan ketuhanan. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia internasional, yang menegaskan kebebasan beragama sebagai salah satu pilar masyarakat demokratis.

QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 8 merupakan sebuah panduan kaum Muslimin dalam bersikap baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Para mufasir memberikan ragam penjelasan tentang ayat ini; Ath-Thabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini berisi izin bagi kaum Muslim untuk berbuat baik kepada semua orang kafir yang tidak memerangi Islam atau mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya. Ath-Thabari juga menolak pandangan bahwa ayat ini telah di-nasakh, menurutnya, ayat ini berlaku secara umum untuk semua non-Muslim dalam situasi damai.<sup>22</sup>

Al-Qurthubi menguraikan bahwa ayat ini memberikan kelonggaran bagi umat Islam untuk menjalin hubungan baik dengan non-Muslim selama mereka tidak memusuhi Islam.<sup>23</sup> Al-Maraghi menafsirkan ayat ini sebagai seruan kepada umat Islam untuk menjaga perdamaian dan keadilan dalam hubungan dengan non-Muslim yang tidak memerangi mereka. Ia menekankan pentingnya menghormati perjanjian perdamaian

<sup>18</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ala-Qur'an*, 12th ed. (Mekkah: Dār al-Tarbīyah wa al-turast, n.d.).

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 7th ed. (Mesir: Dār al-Kitab al-misriyah, 1964).

<sup>20</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 7th ed. (Mesir: Mostaba Al-Bab Al-Halabi, 1947).

<sup>21</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Syuruk, 1972).

<sup>22</sup> Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ala-Qur'an*.

<sup>23</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

dalam hubungan internasional, sebagaimana ajaran Al-Qur'an.<sup>24</sup> Sayyid Qutb juga melihat ayat ini sebagai prinsip dasar syariat Islam yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang kepada orang-orang kafir, bahkan yang semula memusuhi Islam, dengan harapan mereka akan menerima kebenaran Islam. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim, kecuali jika terjadi ancaman terhadap kebebasan beragama atau dakwah.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, para mufasir memiliki perbedaan pandangan dalam cakupan “orang kafir” Ath-Thabari menjelaskan ayat tersebut berlaku bagi semua non-muslim (kafir) yang tidak memusuhi islam. Sedangkan Al-Qurthubi dan Al-Maraghi mengatakan bahwa kafir yang dimaksud disini adalah dari kabilah , dimana mereka telah berdamai dengan Nabi Saw. Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat ini merupakan asas syari'at islam, yang menjadikan kondisi umat muslim dengan umat agama lain tetap stabil dan tidak akan berubah kecuali adanya penyerangan atas dasar agama.

Kemudian QS. al-Kafirun (109) ayat 6, merupakan penegasan terhadap prinsip akidah dalam islam, yaitu pemisahan yang jelas antara keyakinan umat islam dan kepercayaan orang-orang musyrik. Para mufasir menjelaskan ayat tersebut dengan saling melengkapi; Ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan keteguhan masing-masing individu dalam keyakinannya. Orang-orang musyrik tidak akan pernah meninggalkan agama mereka, dan orang-orang mukmin juga akan tetap teguh terhadap keimanan kepada Allah Swt. dan tidak akan berpindah darinya kepada selainnya.<sup>26</sup>

Al-Qurthubi dan Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat ini menyoroti bahwa setiap individu ridha terhadap agamanya. *لَكُمْ دِينُكُمْ* adalah kamu akan mendapat ganjaran menurut agamamu, dan aku juga akan mendapat ganjaran menurut agamaku. Karena "agama" ialah berdasarkan ajaran yang mereka jalankan, karena mereka mempercayainya dan menjalankannya.<sup>27</sup> “kalian mempunyai balasan atas amal kalian, dan aku pun menerima balasan atas amalanku”. Sebagaimana maksud firman Allah Swt. “bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu” (QS. Al-Baqarah (2): 139).<sup>28</sup>

Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat ini menyatakan sikap Islam yang tegas terhadap akidah. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam masalah keimanan. Penegasan ini menggambarkan kejelasan prinsip Islam yang tidak mengizinkan kesamaran atau basa-basi dalam memegang keyakinan. Tauhid dan syirik merupakan dua *manhaj* yang berbeda, keduanya tidak akan dapat bertemu. Karena itu, seluruh kehidupannya ditegakkan berdasarkan prinsip ini, tanpa dicampuri kesyirikan dalam bentuk apapun, baik yang terang maupun yang samar.<sup>29</sup> Ayat ini juga mengajarkan toleransi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan yang telah ditetapkan dalam islam.

<sup>24</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

<sup>25</sup> Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an*.

<sup>26</sup> Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ala-Qur'an*.

<sup>27</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

<sup>28</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

<sup>29</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

### 3. Konsep Al-Qur'an Membangun Dialog dan Toleransi dalam Kehidupan Sosial Terkait Isu Kebebasan Beragama.

#### a. Konsep dialog dalam Al-Qur'an

Menjalani hidup di era globalisasi menjadikan komunikasi yang efektif sebagai alat yang sangat penting untuk mempromosikan toleransi beragama. Karena dialog antaragama yang efektif merupakan fondasi moderasi beragama, melalui dialog yang baik dapat terjalinnya sikap saling menghormati, saling belajar dan menemukan titik temu dalam perbedaan.<sup>30</sup> Sehingga, untuk mewujudkan dialog antarumat beragama yang efektif dan berdampak, diperlukan kesadaran dan perubahan sikap yang mendasar. Sebagai mitra dialog, kita harus bisa membangun relasi dan memandang satu sama lain secara harmonis.<sup>31</sup>

*Interfaith dialogue* atau dialog antaragama merupakan interaksi yang kooperatif, konstruktif, dan positif antara individu maupun institusi dari berbagai keyakinan. Jika dilihat perspektif sejarah, dialog antaragama sama tuanya dengan kehadiran agama itu sendiri, terutama ketika agama-agama mulai berinteraksi dengan umat atau penganut kepercayaan lain. Di Indonesia, dialog antaragama pertama kali digagas oleh pemerintah tahun 1969, melibatkan pemimpin dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Namun, pertemuan tersebut akhirnya menemui jalan buntu akibat perbedaan pandangan terkait penyiaran agama. Selanjutnya, dialog serupa diadakan kembali pada tahun 1971, dengan melibatkan pemimpin agama dan para cendekiawan teologi di luar pemerintahan. Dialog ini menghasilkan pembentukan Badan Konsultasi Antar Umat Beragama, yang kemudian menjadi wadah utama konsultasi lintas agama.<sup>32</sup>

Dapat dikatakan bahwa, dialog antar umat beragama merupakan suatu pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk agama, yang melibatkan pemahaman sebagai jalan untuk mencapai kerjasama menyangkut kepentingan bersama dalam membangun pengertian dan toleransi, menemukan titik temu mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis, etis dan moral, mendiskusikan isu-isu sosial dan kemanusiaan, serta menciptakan hubungan pribadi yang baik antara orang-orang yang berbeda agama dan budaya.

Jika dilihat konsep dialog di dalam Al-Qur'an, ia bukan hanya sekedar percakapan biasa, melainkan dialog di dalam Al-Qur'an merupakan sebuah interaksi yang mendalam antar makhluk dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta. Sehingga dialog di dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang sangat luas serta implikasi yang signifikan bagi kehidupan manusia. Ajaran Agama Islam menjunjung tinggi dialog yang santun, umat Islam diajak untuk menciptakan masyarakat

<sup>30</sup> Kariematul Azmi et al., "Pola Komunikasi Efektif Dalam Moderasi Beragama: Membangun Dialog Harmonis," *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah Dan Ekonomi)* 8, no. 2 (2023): 33, <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/altsiq/article/view/3678>.

<sup>31</sup> Ibnu Chudzaifah and Et.al, "Membangun Kerukunan Antarumat Beragama: Peran Strategis PAI Dalam Meningkatkan Dialog, Toleransi Dan Keharmonisan Di Indonesia," *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2024): 4, <http://jurnal-tarbiyah.iainsorong.ac.id/index.php/alfikr/article/view/380>.

<sup>32</sup> W Rahmah, "Dialog Antaragama Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Moderasi* 3, no. 2 (2023): 72–91, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/article/view/4833>.

yang harmonis di tengah keberagaman agama dan budaya. Selain contoh-contoh dialog, Al-Qur'an juga mengajarkan bagaimana seharusnya dialog tersebut dilakukan, sebagaimana Firman Allah

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl (16): 125)

Asy-Syaukani menjelaskan بِالْحُكْمَةِ (dengan hikmah) pada ayat tersebut adalah dengan perkataan yang bijaksana dan shahih. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (dengan pelajaran yang baik) yaitu perkataan yang mengandung nasihat-nasihat yang baik, yaitu baik bagi yang mendengarkan dan menjadi kebaikan bagi yang mengucapkan. وَجِدْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (dan bantahlah mereka dengan cara yang baik) yaitu dengan cara membantah yang lebih baik.<sup>33</sup>

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya menggunakan **hikmah, nasihat yang baik** dan **cara yang santun** dalam berdialog, tidak terkecuali dengan pemeluk agama lain. Dalam konteks dialog antar umat beragama, ayat ini menunjukkan bahwa ajakan kepada kebenaran harus dilakukan tanpa kekerasan juga dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh penghormatan.

Redaksi serupa juga terdapat dalam Firman Alla Swt.. pada QS. Al-Ankabut (29): 46 “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka”. Ayat ini secara khusus menekankan pentingnya berdialog dengan **Ahli Kitab** (Yahudi dan Nasrani) dengan menggunakan pendekatan yang terbaik, yakni yang penuh penghormatan dan argumentasi yang sopan. Namun, bagi mereka yang berbuat zalim, dibolehkan melakukan tindakan tegas.

Kedua ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah agar dalam berdialog dengan antar umat beragama, dilakukan dengan adab dan etika yang baik yang mencerminkan sikap seorang muslim sejati, yaitu secara santun, sopan, lemah lembut dan bijaksana. Pada ayat yang lain Allah memerintahkan untuk berdialog dengan orang-orang kafir dengan fokus pada nilai-nilai bersama, seperti pada pembahasan keesaan Tuhan, firman-Nya:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

<sup>33</sup> Imam Muammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, ed. Sayyid Ibrahim, 6th ed. (Jakarta: Pustaka Azam, n.d.).

*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah"* (QS. Ali Imran (3): 64). Ini menunjukkan bahwa dialog lintas agama dapat dimulai dari menemukan titik kesamaan dalam keyakinan, bukan dari perbedaan.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat untuk dialog antarumat beragama dengan mengedepankan prinsip hikmah dan pengajaran yang baik, cara yang sopan dan penuh penghormatan, berbuat baik dan berlaku adil kepada semua orang dan memulai dari persamaan, bukan perbedaan. Prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya kerukunan dan saling pengertian dalam masyarakat yang plural. Ini membuktikan bahwa dialog yang terdapat di dalam Al-Qur'an berperan sangat krusial dalam membangun pemahaman, perdamaian dan konsistensi antar kelompok agama dan budaya yang beragam.

Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan kerjasama, kesadaran dan kemauan dari pihak-pihak terkait. Jika tidak, kontak antar kelompok akan sulit terjadi, nyatanya kontak antar kelompok sangat penting untuk mengelola masyarakat multikultural yang beragam. Karena, dalam kondisi yang tepat, kontak antar kelompok akan mengurangi prasangka dan membangun kepercayaan antar kelompok yang lain.<sup>34</sup>

Penting untuk diingat bahwa fungsi dialog bukanlah sebagai ajang perbandingan atau penilaian atas perbedaan keyakinan atau ajaran masing-masing. Tujuan utama dari dialog adalah untuk menemukan kesamaan dan titik temu yang mendasari saling pengertian dan kerja sama dalam masyarakat. Karena dialog antar agama dapat memperkuat jaringan sosial dan mendukung kerjasama lintas komunitas, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk Pendidikan sosial yang mendasar, dimana setiap orang belajar tentang toleransi, empati dan menghargai perbedaan.<sup>35</sup>

Dalam konteks dialog antarumat beragama, prinsip dan tujuan yang jelas diperlukan untuk mencapai persatuan, kerukunan, keadilan, kemakmuran, kemerdekaan, dan perdamaian Bersama. Namun perlu digaris bawahi bahwa, hal-hal yang dapat didiskusikan dan upaya mencari celah persamaan antara perbedaan tidak boleh dilakukan pada persoalan Akidah dan Ibadah. Mendiskusikan hal-hal tersebut hanya dibolehkan dan dibatasi pada persoalan *muamalah* dan sosial. sebagaimana asas ajaran agama islam dan dalil-dalil yang telah disebutkan.

## **b. Kontruksi Al-Qur'an Terkait Toleransi dalam Kebebasan Beragama**

Pembahasan kebebasan beragamaan, tentu selalu berkaitan dengan toleransi. Konstruksi Al-Qur'an tentang toleransi dalam kebebasan beragama adalah fondasi yang mendukung terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan harmonis. Dalam konteks Indonesia, jika terdapat kelompok yang tidak memiliki sikap toleran pada persoalan

<sup>34</sup> Gregory MacDonald, Mohamad Abdalla, and Nahid Afrose Kabir, "Factors Influencing Australian Muslims' Attitudes toward Christian-Muslim Dialogue: The Case of Sunni Muslims of Adelaide and Uniting Church Christians," *Religions* 13, no. 9 (2022), <https://doi.org/10.3390/rel13090835>.

<sup>35</sup> Abdon Arnolus Amtiran and Arimurti Kriswibowo, "Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8, no. 3 (2024): 331–48, <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3165>.

multikultural khususnya pada multiagama maka akan membahayakan keutuhan negara karena dapat memicu konflik bagi pemeluk agama lain.<sup>36</sup> Fenomena intoleransi dan konflik berbasis agama di Indonesia memperkuat anggapan bahwa agama seringkali menjadi alat untuk membenarkan tindakan kekerasan, permusuhan, dan perang antar kelompok.<sup>37</sup>

Berikut kontruksi Al-Qur'an terkait toleransi beragama dalam konteks sosial yang merujuk kepada Firman-Nya secara berurutan dapat diuraikan dalam beberapa aspek berikut: Pertama, prinsip kebebasan bergama sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 256 berisi larangan memaksa seseorang memeluk agama Islam *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Kedua, Pengakuan terhadap keberagaman. Ajaran Islam mengakui dan sangat menghormati multikultural. Karena keberagaman adalah ketetapan Allah yang harus dihormati. Dalam konteks sosial, ini memberikan dasar untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan memperkuat hubungan antarmanusia. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 13 *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Al-Qurthubi membahas ayat ini pada tujuh masalah yaitu; setiap manusia setara di mata Allah, Allah menciptakan makhluk-makhluk-Nya dari jenis laki-laki maupun perempuan, Allah menciptakan makhluknya dari persilangan laki-laki dan perempuan dengan bernasab-nasab, bermarga marga, bersuku suku dan berbangsa bangsa dan dari situlah akan terjadi perkenalan di antara mereka, tentang penciptaan dari sperma laki-laki dan sperma perempuan, *“asy-syu'ub”* adalah pucuk kabilah, seperti Rabi'ah, Mudhar, Aus dan Khazraj, Allah melihat seseorang berdasarkan ketakwaannya bukan kedudukan atau garis keturunan, dan orang yang bertakwa dan beriman lebih baik daripada orang yang durhaka meskipun garis keturunannya baik. Jika duanya bertakwa, maka orang yang lebih baik garis keturunannya yang harus didahulukan.<sup>38</sup>

Berdasarkan QS. Al-Maidah (5): ayat 48, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sejak dulu hingga kini Allah tidak menghendaki menjadikan manusia satu umat saja, yakni satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama dalam segala prinsip dan rinciannya. Karena jika Allah menghendaki demikian, maka Allah tidak akan

<sup>36</sup> Enjang Muhaemin and Irfan Sanusi, “Intoleransi Keagamaan Dalam Framing Surat Kabar Kompas,” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2019): 17–34, <https://doi.org/10.15575/ejik.v3i1.5034>.

<sup>37</sup> Muhaemin and Sanusi.

<sup>38</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

memberikan manusia kebebasan memilah dan memilih, termasuk kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan.<sup>39</sup>

Ketiga, Memelihara Perdamaian dan Menghindari Konflik sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 8 telah dijelaskan secara rinci pada pembahasan sebelumnya. Keempat, Bekerjasama dalam kebaikan sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2 berisi dorongan kerja sama lintas agama untuk mencapai tujuan mulia, seperti keadilan sosial, kesejahteraan bersama dan menghindari tindakan yang merugikan. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.<sup>40</sup> Kelima, Memberikan Perlindungan Kepada Kelompok Minoritas, merujuk pada Firman-Nya "*Dan jika ada seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia...*" QS. At-Taubah (9) ayat 6, bahwa islam mengajarkan untuk memberikan perlindungan kepada siapapun, termasuk yang berbeda keyakinan, jika mereka mencari kedamaian. Ini merupakan bentuk menciptakan rasa aman dan saling menjaga hak setiap individu.

Al-Qur'an menghargai toleransi melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan tidak membatasi kebebasan bertindak orang lain. Toleransi beragama perspektif Al-Qur'an dapat dilihat dalam empat kategori utama. Pertama, pentingnya meningkatkan pemahaman keagamaan secara cerdas. Kedua, menjaga prinsip-prinsip keagamaan (*ushuli*) tanpa mengorbankannya atas nama toleransi beragama. Ketiga, menghindari penyebaran kebencian, seperti menghina, mencela, mengolok-olok atau menggunakan panggilan buruk terhadap individu yang berbeda. Keempat, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama tertentu.<sup>41</sup>

Bukti perwujudan toleransi dalam ajaran agama islam yang dapat dijadikan *uswah hasanah* yaitu melihat cara Nabi menghormati agama-agama selain Islam pada masanya (seperti agama yahudi dan Nasrani). Bentuk toleransi yang diwujudkan Rasulullah Saw. ialah tidak pernah menghancurkan tempat ibadah atau simbol agama lain, melarang pembunuhan terhadap kafir tanpa adanya sebab yang jelas, melarang membunuh perempuan dan anak-anak nonmuslim dalam perang dan lain sebagainya.

Sikap toleransi akan melahirkan paradigma bahwa pihak yang berbeda akan dipandang sebagai saudara (*ikhwah*) baik saudara seiman atau saudara setanah air maupun hanya sebagai sesama makhluk Tuhan yang memiliki hati Nurani dan akal budi, bukan sebagai lawan atau musuh (*taghut*). Sebagaimana yang diketahui bahwa perbedaan

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, ed. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>40</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

<sup>41</sup> Budi Suhartawan and Haris Renaldi, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Toleransi Beragama," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 215–30, <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v4i2.254>.

merupakan *sunnatullah*, karenanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, toleransi menjadi suatu keniscayaan.<sup>42</sup>

## D. Kesimpulan

Setelah mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang kebebasan beragama dalam konteks sosial, baik dari mufasir klasik seperti Imam Ath-Thabari dan Al-Qurthubi maupun mufasir kontemporer seperti Al-Maraghi dan Sayyid Qutb, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: QS. Al-An'am (6): 108 menegaskan larangan menghina Tuhan-tuhan kaum musyrik. Para mufasir sepakat ayat ini mencerminkan nilai adab dalam Islam, Al-Qurthubi menekankan ayat ini relevan hingga kini. QS. Al-Mumtahanah (60): 8 membolehkan berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Ath-Thabari menganggap ini berlaku untuk kafir secara umum, sementara Al-Qurthubi dan Al-Maraghi mengkhususkannya pada kafir kabilah Sayyid Qutb menyebutnya sebagai dasar syariat yang menjaga hubungan antaragama kecuali jika terjadi peperangan karna agama. QS. Al-Kafirun (109): 6 menegaskan pemisahan akidah. Ath-Thabari menyoroti keteguhan masing-masing agama, Al-Qurthubi dan Al-Maraghi menyebut balasan sesuai keyakinan, dan Qutb menegaskan pentingnya penyampaian akidah secara tegas tanpa kompromi.

Dialog dalam Al-Qur'an adalah interaksi mendalam antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Al-Qur'an mengajarkan dialog antaragama berdasarkan hikmah, sopan santun, dan penghormatan, mengutamakan persamaan, serta mendorong perdamaian dan saling pengertian dalam masyarakat plural. Konsep toleransi dan kebebasan beragama dalam Al-Qur'an mencakup prinsip kebebasan beragama, penghormatan keberagaman, menjaga perdamaian, menghindari konflik, kerja sama dalam kebaikan, dan perlindungan bagi minoritas. Toleransi melahirkan pandangan bahwa perbedaan adalah *sunnatullah*, sehingga dalam kehidupan berbangsa, toleransi menjadi keniscayaan untuk membangun persaudaraan dan harmoni antaragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. 7th ed. Mesir: Mostaba Al-Bab Al-Halabi, 1947.
- Al-Qurthubi, Abu Abdulllah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. 7th ed. Mesir: Dār al-Kitab al-misrīyah, 1964.
- Al-Wahidi, Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad. *Asbāb Al-Nuzūl Al-Qur'an*. al-Damam: Dar al-Islah, 1912.
- Amtiran, Abdon Arnolus, and Arimurti Kriswibowo. "Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8, no. 3 (2024): 331–48. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3165>.
- Asy-Syaukani, Imam Muammad bin 'Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir*. Edited by Sayyid Ibrahim. 6th ed. Jakarta: Pustaka Azam, n.d.

<sup>42</sup> Muhammad Fahmi et al., "Konstruksi Nilai-Nilai Toleransi Berbasis Al-Quran Sebagai Upaya Menangkal Narasi Radikalisme Agama Di Indonesia Kontemporer," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 1 (2023): 59–87, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v22i1.6239>.

- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ala-Qur'an*. 12th ed. Mekkah: Dār al-Tarbīyah wa al-turast, n.d.
- Azmi, Kariematul, Bramantyo Dwi Wahyu, M. Ghilman Kafa, M. Nurul Fajri, and Tangguh Bayu Mukti. "Pola Komunikasi Efektif Dalam Moderasi Beragama: Membangun Dialog Harmonis." *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah Dan Ekonomi)* 8, no. 2 (2023): 33. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/altsiq/article/view/3678>.
- Bakar, Abdurrahman bin Abi, and Jalaluddin Al-Suyuti. *Lubaab Al-Tafsir Min Ibni Katsir*. 1st ed. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiah, n.d.
- Breskaya, Olga. "Introduction: Religius Freedom: Between Governance and Social Perpection Introduction:Liberte Religieuse: Entre Gouvernance Et Perception Sociale." *Jurnal Social Compass* 68, no. 3 (2001): 1. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00377686211039072>.
- Chudzaifah, Ibnu, and Et.al. "Membangun Kerukunan Antarumat Beragama: Peran Strategis PAI Dalam Meningkatkan Dialog, Toleransi Dan Keharmonisan Di Indonesia." *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2024): 4. <http://jurnal-tarbiyah.iainsorong.ac.id/index.php/alfikr/article/view/380>.
- Fahmi, Muhammad, Muhammad Nawawi, Senata Adi Prasetya, Fayaz Mahassin Syifa'i Adienk, Zakiyatul Nisa', and Sonia Isnatin Suratin. "Konstruksi Nilai-Nilai Toleransi Berbasis Al-Quran Sebagai Upaya Menangkal Narasi Radikalisme Agama Di Indonesia Kontemporer." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 1 (2023): 59–87. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v22i1.6239>.
- Fatmawati. "Transformasi Gerakan Radikalisme Menuju Moderasi Beragama." *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 1 (2023): 77–90. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>.
- Hakim, Lukmanul. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam." *TAJIDID : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 20, no. 1 (2017): 39–50. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v20i1.166>.
- Herman, Ronaldo Heinrich. "Kebutuhan Akan Pengakuan Agama Shinto Sebagai Salah Satu Agama Resmi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama Pemeluk Agama Shinto Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 1726–33. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5022/http>.
- Katsir, Ibnu. *Lubaab Al-Tafsir Min Ibni Katsir*. Edited by Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. 1st ed. Kairo, 1994. Muassasah Dar al-Hilāl.
- MacDonald, Gregory, Mohamad Abdalla, and Nahid Afrose Kabir. "Factors Influencing Australian Muslims' Attitudes toward Christian-Muslim Dialogue: The Case of Sunni Muslims of Adelaide and Uniting Church Christians." *Religions* 13, no. 9 (2022). <https://doi.org/10.3390/rel13090835>.
- Mariatin. "E-Modul Sosiologi", Dalam e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA-Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan." Repositori Institusi, 2020. <https://repositori.kemdikbud.go.id/19472/>.

- Muhaemin, Enjang, and Irfan Sanusi. "Intoleransi Keagamaan Dalam Framing Surat Kabar Kompas." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2019): 17–34. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5034>.
- Nasution, Abdul Saman. "Strategi Membangun Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia." *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 123–36. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5370>.
- Primarni, Amie. "Pendidikan Islam Dan Tantangan Kontemporer: Strategi Mengatasi Radikalisme Dan Ekstremisme Melalui Pendidikan Holistik." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6, no. 1 (2024): 67–80. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i1.572>.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Syuruk, 1972.
- Rahmah, W. "Dialog Antaragama Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Moderasi* 3, no. 2 (2023): 72–91. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/article/view/4833>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Edited by 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhartawan, Budi, and Haris Renaldi. "Perspektif Al-Qur'an Tentang Toleransi Beragama." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 215–30. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v4i2.254>.